



**P E N E T A P A N**

Nomor 58/Pdt.P/2013/PA.Ab

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

**Pemohon II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (D3), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

**Pemohon III**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda (D3), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;

**Pemohon IV** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum ada, tempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV** ;

**Pemohon V**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda (D3), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V** ;

*Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2014/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemohon VI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda (D3), pekerjaan Belum Ada, tempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI** ;

**Pemohon VII**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum ada, tempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juli 2014 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 58/Pdt.P/2014/PA.Ab, tanggal 18 Agustus 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari Almarhumah A.A. yang menikah di Ambon pada tanggal 27 Juli 1988 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 334/1988 ;
2. Bahwa istri Pemohon I yaitu A.A. meninggal dunia di Kota Ambon pada tanggal 20 April 2014 berdasarkan Akta Kematian Nomor 463/CS/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon tertanggal 8 Mei 2014 ;
3. Bahwa Almarhumah A.A., meninggal dunia dengan meninggalkan Pemohon I sebagai suami, serta Pemohon II sampai dengan Pemohon VII (tujuh) sebagai anak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhumah A.A., selain meninggalkan Pemohon I dan 6 orang anak tersebut, juga meninggalkan harta berupa tabungan ONH pada Bank Mandiri (photo copy terlampir) ;
5. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk para Pemohon tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai Ahli Waris sah dari almarhumah A.A., selanjutnya dengan Penetapan Ahli Waris tersebut para Pemohon dapat mengurus/ mengambil tabungan almarhumah A.A. pada Bank dimaksud ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan pewaris adalah A.A. meninggal dunia di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada tanggal 20 April 2014 berdasarkan Akta Kematian Nomor 463/CS/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon tertanggal 8 Mei 2014 ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah A.A. adalah sebagai berikut :
  - Pemohon I (suami) ;
  - Pemohon II (anak) ;
  - Pemohon III (anak) ;
  - Pemohon IV (anak) ;
  - Pemohon V (anak) ;
  - Pemohon VI (anak) ;

*Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2014/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon VII (anak) ;
  1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopy Salinan Putusan Nomor 334/1988 tertanggal 27 Juli 1988 An. A.H. dan A.AS. yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor 463/CS/2014 tertanggal 8 Mei 2014 An. A.AS. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 24 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Ahli Waris dan diketahui oleh Kepala Pemerintahan Desa Batu Merah kemudian Ketua Majelis memberi tanda (P-3);
4. Fotokopy Buku Tabungan Haji pada Bank yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Bank yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-4);

### B. Saksi :

1. Saksi I Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Permohon karena berkeluarga ;
- Bahwa Pemohon I mempunyai isteri bernama A.AS. ;
- Pemohon I dan almarhumah A.AS. mempunyai 6 orang anak, masih hidup dan beragama Islam yaitu Fadhila Assagaf Binti A.H., S.HI. (anak perempuan), Pemohon III. (anak perempuan), Pemohon IV. (anak laki-laki), Pemohon V. (anak perempuan), Pemohon VI. (anak perempuan), Pemohon VII. (anak laki-laki) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu almarhumah telah meninggal dunia sebelum almarhumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah A.AS. semasa hidupnya hanya mempunyai seorang suami yaitu A.H. ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan almarhumah A.AS. tidak pernah bercerai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi A.AS. meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa almarhumah A.AS. meninggal dunia dalam beragama Islam ;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan ;

2. Saksi II Pemohon, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Permohon karena saksi kakak Pemohon berkeluarga ;
- Bahwa Pemohon I mempunyai isteri bernama A.AS. ;

*Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2014/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan almarhumah A.AS. mempunyai 6 orang anak, masih hidup dan beragama Islam yaitu Pemohon II. (anak perempuan), Pemohon III. (anak perempuan), Pemohon IV. (anak laki-laki), Pemohon V. (anak perempuan), Pemohon VI. (anak perempuan), Pemohon VII. (anak laki-laki) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu almarhumah telah meninggal dunia sebelum almarhumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah A.AS. semasa hidupnya hanya mempunyai seorang suami yaitu A.H. ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan almarhumah A.AS. tidak pernah bercerai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi A.AS. meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa almarhumah A.AS. meninggal dunia dalam beragama Islam ;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 hurup (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 4 para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dengan Almarhumah A.AS. sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Almarhumah A.AS., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang merupakan akta bawah tangan dan isi bukti tersebut menjelaskan keterangan ahli waris dari Almarhumah A.AS., karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan peninggalan dari Almarhumah A.AS., karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai posita angka 1 sampai dengan 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

*Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2014/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai posita angka 1 sampai dengan 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari Almarhumah A.AS. ;
2. Bahwa Pemohon I dan Almarhumah A.AS. mempunyai 6 orang anak yang masih hidup dan beragama Islam yaitu Pemohon I (anak perempuan), Pemohon III. (anak perempuan), Pemohon IV. (anak laki-laki), Pemohon V. (anak perempuan), Pemohon VI. (anak perempuan), Pemohon VII. (anak laki-laki) ;
3. Bahwa ayah dan ibu almarhumah A.AS. telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah A.AS. ;
4. Bahwa almarhumah A.AS. semasa hidupnya hanya mempunyai seorang suami yaitu Hasan Assagaf (Pemohon I) ;
5. Bahwa Pemohon I dan almarhumah A.AS. sampai dengan meninggalnya almarhumah tidak pernah bercerai ;
6. Bahwa A.AS. meninggal karena sakit ;
7. Bahwa almarhumah A.AS. meninggal dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari Almarhumah A.AS. ;
2. Bahwa Pemohon I dan Almarhumah A.AS. mempunyai 6 orang anak yang masih hidup dan beragama Islam yaitu Pemohon I. (anak perempuan), Pemohon III. (anak perempuan), Pemohon IV. (anak laki-laki), Pemohon V. (anak perempuan), Pemohon VI. (anak perempuan), Pemohon VII. (anak laki-laki) ;
3. Bahwa ayah dan ibu almarhumah A.AS. telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah A.AS. ;
4. Bahwa almarhumah A.AS. semasa hidupnya hanya mempunyai seorang suami yaitu (Pemohon I) ;
5. Bahwa Pemohon I dan almarhumah A.AS. sampai dengan meninggalnya almarhumah tidak pernah bercerai ;
6. Bahwa A.AS. meninggal karena sakit ;
7. Bahwa almarhumah A.AS. meninggal dalam beragama Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :

**يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي**

Artinya : "Allah telah menetapkan hukum pembagian harta pusaka, bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa para Pemohon tidak termasuk terhalang untuk menjadi ahli waris dari almarhumah sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam para Pemohon berhak menjadi ahli waris dari almarhumah ;

*Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2014/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tersebut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah telah beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan para Pemohon yang berinisiatif mengajukan permohonan ini, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan  
permohonan para  
Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris  
dari Almarhumah A.A.  
adalah sebagai berikut :

- Pemohon I (suami) ;
- Pemohon II. Pemohon II (anak perempuan) ;
- Pemohon III. Pemohon III (anak perempuan) ;
- Pemohon IV. Pemohon IV (anak laki-laki) ;
- Pemohon V. Pemohon V (anak perempuan) ;
- Pemohon VI. Pemohon VI (anak perempuan) ;
- Pemohon VII. Pemohon VII (anak laki-laki) ;

1. Membebankan kepada  
para Pemohon untuk  
membayar biaya perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 441.000,00  
(empat ratus empat puluh  
satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ambon, pada hari Senin tanggal  
1 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1435  
Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon  
yang terdiri dari Drs. H. A. Tukacil, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.  
Salahuddin, S.H., M.H. dan Dra. Nurhayati Latuconsina sebagai hakim-hakim  
Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang  
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Abdul  
Lamasano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. A. Tukacil, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Dra. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Abdul Lamasano

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan: Rp 350.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00

**Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2014/PA.Ab**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 6.000,00

---

Jumlah Rp 441.000,00  
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. Bahctiar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)